



**PUTUSAN**

**NOMOR : 444/PID/2012/PT-MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara –perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : ALBERT HAMONANGAN PANGGABEAN ALIAS ALBERT ;  
Tanggal Lahir : Rantauprapat ;  
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 25 Desember 1982 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Imam Bonjol Gg. IV No.05 Rantauprapat ;  
Agama : Kristen ;  
Pekerjaan : Wirawasta ;  
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara yaitu :

- Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2011 s/d tanggal 28 Desember 2011 ; -----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2011 s/d tanggal 06 Februari 2012 ; -----
- Penuntut umum sejak tanggal 07 Februari 2012 s/d Tanggal 26 Februari 2012 ; --
- Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 16 Februari 2012 s/d tanggal 16 Maret 2012 ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 17 Maret 2012 s/d tanggal 15 Mei 2012 ;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan sejak tanggal 16 Mei 2012 s/d tanggal 14 Juni 2012 ;-----  
- Perpanjangan .....
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Medan sejak tanggal 15 Juni 2012 s/d 14 Juli 2012 ;-----
- Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 04 Juli 2012 s/d 02 Agustus 2012 ;
- Diperpanjang oleh Hakim Tinggi Atas Nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 Agustus 2012 s/d 01 Oktober 2012 ; -----

## ----- PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

----- Telah membaca : -----

- Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Februari 2012 No. Reg. Perkara : PRINT -/ N.2.16.3./Euh.2/02/2012 yang mana Terdakwa sebagai berikut :-----

----

### Primair :

Bahwa terdakwa ALBERT HAMONANGAN PANGGABEAN ALIAS ALBERT pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada sewaktu waktu lainnya dalam bulan Desember 2011, bertempat di rumah terdakwa yaitu di Jalan Imam Bonjol Gg IV No.5 Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat **“Tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 bungkus sabu sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan Jamal (DPO) di depan rumah Jamal di Jalan W.R.Supratman Gg.Sado Rantau Prapat lalu terdakwa membeli Narkotika berupa



sabu-sabu kepada Jamal seharga Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan oleh terdakwa dan terdakwaupun mendapatkan 1 bungkus sabu-sabu atau seberat 0,5 gram, selanjutnya terdakwaupun kembali kerumahnya di Jalan Imam Bonjol Gg.IV No.5 Rantau Prapat ;-----

- Sesampainya terdakwa di rumahnya lalu terdakwa masuk kedalam kamar untuk menggunakan Narkotika berupa sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa memasukkan sabu - sabu kedalam tabung kaca pada bong yang

terlebih .....

terlebih dahulu sudah persiapan terdakwa, dimana bong tersebut terbuat dari botol plastik minuman Orange yang dirangkai dengan pipet untuk alat pengisap sabu-sabu selanjutnya setelah sabu terbakar didalam tabung kaca maka akan mengeluarkan asap atau uap selanjutnya terdakwa mengisap asap atau uap yang keluar dari bong secara berulang-ulang sehingga terdakwa merasa segar setelah menggunakan sabu-sabu lalu setelah terdakwa selesai menggunakan maka terdakwa pun menyimpan sisa sabu-sabu kedalam kotak rokok sampurna di dalam lemari ;-----

- Kemudian tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari SATNARKOBA POLRES LABUHANBATU yaitu Bripka Jekson Situmeang dan Briptu M. Amin Syahputra yang telah mendapatkan informasi dari informan bahwa dialamat terdakwa sedang ada orang menggunakan Narkotika, atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan sesampai dirumah terdakwa saksi-saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 bungkus kotak rokok sampurna berisi 1 bungkus sabu-sabu, 1 buah mancis, 1 buah bong, dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang telah ditemukan saksi-saksi dirumah terdakwa, bahwa terdakwaupun mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dimana terdakwa yang baru saja selesai menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak manapun dan bukan dalam hal penelitian dan diakui oleh terdakwa bahwa perbuatannya telah melanggar hukum yang ada di Negara RI ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No : LAB-6380/KNF/XII/2011 pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2011 dari hasil Analisis Pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti sebanyak 1 bungkus kecil berisi kristal putih atau seberat 0,5 gram atas nama terdakwa ALBERT HAMONANGAN PANGGABEAN ALIAS ALBERT adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

- Bahwa .....

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Urine Nomor LAB : 6378/KNF/XII/2011 pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 dari hasil Analisis Pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti urine atas nama terdakwa ALBERT HAMONANGAN PANGGABEAN ALIAS ALBERT adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; --

## SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ALBERT HAMONANGAN PANGGABEAN ALS. ALBERT pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada sewaktu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2011, bertempat di rumah terdakwa yaitu di Jalan Imam Bonjol Gg IV No. 5 Rantau Prapat Kabupaten Labuhan Batu, atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat **“Tanpa hak dan melawan hukum Penyalahgunaan Narkotika Golongan I berupa berupa 1 bungkus Sabu - Sabu seberat 0,5 gram** bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Kamis tanggal 8 Desember 2011 sekira pukul 15.00 Wib ketika terdakwa bertemu dengan Jamal (DPO) di depan rumah Jamal di Jalan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W.R.Supratman Gg. Sado Rantau Prapat lalu terdakwa membeli Narkotika berupa Sabu - Sabu kepada Jamal seharga Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) untuk dipergunakan oleh terdakwa dan terdakwa pun mendapatkan 1 bungkus Sabu - Sabu atau seberat 0,5 gram, selanjutnya Terdakwa pun kembali kerumahnya di Jalan Imam Bonjol Gg.IV No.5 Rantau Prapat ;-----

- Sesampainya terdakwa di rumahnya lalu terdakwa masuk kedalam kamar untuk menggunakan Narkotika berupa Sabu - Sabu tersebut dengan cara terdakwa memasukkan sabu - sabu kedalam tabung kaca pada bong yang terlebih. ....

terlebih dahulu sudah persiapan terdakwa, dimana bong tersebut terbuat dari botol plastik minuman Orange yang dirangkai dengan pipet untuk alat pengisap Sabu-Sabu selanjutnya setelah Sabu terbakar didalam tabung kaca maka akan mengeluarkan asap atau uap selanjutnya terdakwa mengisap asap atau uap yang keluar dari bong secara berulang-ulang sehingga terdakwa merasa segar setelah menggunakan Sabu -Sabu, lalu setelah Terdakwa selesai menggunakan maka terdakwa pun menyimpan sisa Sabu-Sabu kedalam kotak rokok Sampoerna di dalam lemari ; -----

- Kemudian tiba-tiba datang petugas Kepolisian dari SATNARKOBA POLRES LABUHANBATU yaitu Bripta Jekson Situmeang dan Briptu M. Amin syahputra yang telah mendapatkan informasi dari informan bahwa dialamat terdakwa sedang ada orang menggunakan Narkotika, atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan terhadap terdakwa dan sesampai di rumah terdakwa saksi-saksi melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 bungkus kotak rokok Sampoerna berisi 1 bungkus Sabu - Sabu, 1 buah mancis, 1 buah bong, dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang telah ditemukan saksi-saksi di rumah terdakwa, bahwa terdakwa pun mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dimana terdakwa yang baru saja selesai menggunakan Sabu - Sabu ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Sabu-Sabu tidak memiliki ijin dari pihak manapun dan bukan dalam hal penelitian dan diakui oleh terdakwa bahwa perbuatannya telah melanggar hukum yang ada di Negara RI ; -----
- Bahwa sesuai dengan berita acara pemeriksaan laboratorium barang bukti Narkotika No : LAB-6380/KNF/XII/2011 pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2011 dari hasil Analisis Pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti sebanyak 1 bungkus kecil berisi kristal putih atau seberat 0,5 gram atas nama terdakwa ALBERT HAMONANGAN PANGGABEAN ALIAS ALBERT adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

- Bahwa .....

- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Urine nomor : LAB-6378/KNF/XII/2011, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2011 dari hasil Analisis Pemeriksaan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti Urine atas nama terdakwa ALBERT HAMONANGAN PANGGABEAN ALIAS ALBERT adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor 61 Lampiran Undang - Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang -Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

II. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Juni 2012 Nomor :

Reg. Perkara : PDM-47/N.2.16.3/Euh.2/02/2012 yang menuntut  
Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ALBERT HAMONANGAN PANGGABEAN ALIAS ALBERT terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,*



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ” sebagaimana dalam dakwaan Primair : melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ALBERT HAMONANGAN PANGGABEAN ALIAS ALBERT dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditangkap dan selama menjalani masa penahanan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :  
-----

- 1 (satu) bungkus Sabu-Sabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram bruto ;----
  - 1 (satu) buah bungkus atau kotak rokok sempurna ; -----
  - 1 (satu) buah bong (alat menghisap shabu-shabu yang dikemas dari botol plastik, tutup warna merah yang dirangkai dengan pipet dan tabung kaca;
  - 1 (satu) buah mancis warna orange ; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Menetapkan .....

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.-(seribu rupiah) ; -----

III. Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 03 Juli 2012 Nomor : 185/Pid.B/2012/PN.RAP. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-

1. Menyatakan Terdakwa ALBERT HAMONANGAN PANGGABEAN ALIAS ALBERT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I** “ ;  
-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (**lima**) **tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.-(Satu Milyar Rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 ( tiga) bulan;-----



3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) bungkus shabu-shabu seberat 0,5 (nol koma lima) gram bruto ;-----
  - 1 (satu) buah bungkus atau kotak rokok Sampoerna ;
  - 1 (satu) buah bong (alat menghisap shabu-shabu yang dikemas dari botol plastik, tutup warna merah yang dirangkai dengan pipet dan tabung kaca;
  - 1 (satu) buah mancis warna orange;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

III. **Akta permintaan Banding**, dari Terdakwa pada tanggal 04 Juli 2012 Nomor : 33/Akta.Pid//2012/PN.RAP. yang ditanda tangani oleh : PITER MANIK, SH. Panitera pada Pengadilan Negeri Rantauprapat yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan pengadilan tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2012 ;

V. Surat .....

V. **Surat pemberitahuan**, untuk mempelajari berkas perkara yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2012 dan kepadanya telah diberikan kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 185/Pid.B/2012/PN.RAP. terhitung selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat - syarat yang ditentukan dalam Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis Formal dapat diterima ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengajukan permohonan Banding ini tidak mengajukan Memori Banding sehingga sulit menilai apa alasan –alasan Terdakwa menyatakan pemeriksaan banding tersebut dan Jaksa Penuntut Umum juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 03 Juli 2012 Nomor : 185/Pid.B/2012/PN.RAP. tanpa Memori Banding dan tanpa Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum dan keputusan Hakim Tingkat Pertama dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut : -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

-----Menimbang, bahwa pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 mengandung unsur –unsur : -----

1. Setiap Orang ; -----
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;-----
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli untuk dijual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa dan bukti-bukti terungkap fakta - fakta Hukum dipersidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa .....

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan Jamal (DPO) di depan rumah Jamal di Jalan W.R.Supratman Gg.Sado Rantau Prapat lalu terdakwa membeli Narkotika berupa sabu-sabu kepada Jamal seharga Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) seberat 0,5 gram ; -----
- Selanjutnya Terdakwa kembali ke rumahnya di jalan Imam Bonjol Gg.IV No.5 Rantau Prapat, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar untuk menggunakan Narkotika berupa sabu-sabu tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa memasukkan sabu-sabu kedalam tabung kaca pada bong yang dipersiapkan Terdakwa, bong tersebut terbuat dari botol plastik minuman Orange yang dirangkai dengan pipet untuk alat pengisap sabu-sabu setelah sabu-sabu terbakar didalam tabung kaca maka akan mengeluarkan asap atau uap selanjutnya terdakwa mengisap asap atau uap yang keluar dari bong secara berulang-ulang sehingga terdakwa merasa segar setelah menggunakan sabu-sabu tersebut ; -----
- Bahwa kemudian secara tiba - tiba datang petugas Kepolisian dari SATNARKOBA POLRES LABUHANBATU yaitu Bripta Jekson Situmeang dan Briptu M.Amin Syahputra yang telah mendapatkan informasi dari informan dialamat terdakwa sedang ada orang menggunakan Narkotika ; -----
- Atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan, melakukan pengegedahan dan menemukan barang bukti berupa 1 bungkus kotak rokok sampoerna berisi 1 bungkus sabu-sabu, 1 buah mancis, dan 1 buah bong ; -----
- Kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta melakukan penyitaan terhadap barang –barang bukti yang telah ditemukan dirumah terdakwa tersebut ;
- Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dimana terdakwa baru saja selesai menggunakan Sabu-Sabu tersebut ;-----
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Urine No : LAB-6378/KNF/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 berkesimpulan bahwa urine atas nama terdakwa ALBERT HAMONANGAN PANGGABEAN ALIAS ALBERT adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

----- Menimbang .....

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa, terbukti membeli untuk menggunakan Narkotika berupa Sabu-Sabu bagi diri sendiri, tanpa ijin dari yang berwenang ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut diatas maka unsur ke-3 yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 dalam Dakwaan Primair terhadap Terdakwa tidak dapat dibuktikan ; -----

-----Menimbang, bahwa karena unsur ke 3 (tiga) tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut dan harus dipulihkan Hak Terdakwa, dalam Kemampuan, Kedudukan, dan Harkat serta Martabatnya terhadap dakwaan Primair tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 03 Juli 2012 Nomor : 185/Pid.B/2012/PN.RAP. telah keliru menerapkan unsur ke 3 dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a, Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Desember 2011 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa bertemu dengan Jamal (DPO) di depan rumah Jamal di Jalan W.R.Supratman Gg.Sado Rantau Prapat lalu terdakwa membeli Narkotika berupa sabu-sabu kepada Jamal seharga Rp.600.000.- (enam ratus ribu rupiah) seberat 0,5 gram ; -----
- Bahwa Terdakwa kembali ke rumahnya di jalan Imam Bonjol Gg.IV No.5 Rantau Prapat, masuk kedalam kamar untuk menggunakan Narkotika berupa Sabu-Sabu tersebut tanpa ijin dari yang berwenang adalah menyalahgunakan Narkotika Golongan I ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Urine No : LAB-6380/KNF/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011 berkesimpulan bahwa urine atas nama terdakwa ALBERT HAMONANGAN PANGGABEAN ALIAS ALBERT adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa, Barang Bukti, Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Urine No : LAB-6378/KNF/XII/2011 tanggal 19 Desember 2011, bahwa ALBERT HAMONANGAN PANGGABEAN ALIAS ALBERT telah terbukti menggunakan Narkotika berupa Sabu-Sabu untuk diri sendiri, tanpa ijin dari yang berwenang ; -----

-----Menimbang, bahwa unsur pokok dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009, setiap orang penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ; -----

-----Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dihukum sebagai Penyalahgunaan atau Pengguna Narkotika Golongan I dan di pidana setimpal dengan perbuatannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 terbukti Penyalahgunaan Narkotika tersebut, wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ; -----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat cukup alasan Hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap dinyatakan dalam tahanan ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti bersalah, maka Terdakwa di hukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

-----Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 dan pasal – pasal KUHAP dan ketentuan –ketentuan lain yang bersangkutan ; -----

**MENGADILI**



----- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; -----

----- Membatalkan .....

----- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 03 Juli 2012  
Nomor : 185/Pid.B/2012/PN.RAP. yang dimintakan banding tersebut ;-----

-----**MENGADILI SENDIRI**-----

----- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah  
melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair ; -----

----- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ; -----

----- Memulihkan Hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan, dan Harkat serta  
Martabatnya ; -----

----- Menyatakan Terdakwa ALBERT HAMONANGAN PANGGABEAN ALIAS  
ALBERT terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah  
menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri ; -----

----- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu)  
tahun dan 6 bulan ; -----

----- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----

----- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 3 Juli 2012  
Nomor : 185/Pid.B/2012/PN.RAP. untuk selebihnya ; -----

----- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat  
peradilan, sedang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,-  
(dua ribulima ratus rupiah) ; -----

-----**DEMIKIANLAH**, diputuskan dalam sidang permusyawaratan  
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **RABU** tanggal **29**  
**Agustus 2012** oleh Kami : **SAUT H. PASARIBU, SH.** Hakim Tinggi  
pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis,  
**H. DJUMALI, SH.** dan **SYAFARUDDIN, SH.** masing – masing sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut

dalam .....

dalam pemeriksaan perkara tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 9 Agustus 2012 Nomor : 444/PID/2012/PT.MDN, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **5 SEPTEMBER 2012** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim –Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh : **DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum mau pun Terdakwa / Penasehat Hukumnya; -----

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

**H. DJUMALI, SH.**

**SAUT H. PASARIBU, SH.**

ttd.

**SYAFARUDDIN, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**DIANA SYAHPUTRI NASUTION, SH.**

**Untuk Salinan Sesuai Dengan Asli**

**WAKIL PANITERA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**HAMONANGAN RAMBE,**

**SH. MH.**

**NIP. 19610901**

**198303 1004 .-**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)